



Peran Sosialisasi Pajak terhadap Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

(Kajian Yuridis-Normatif)

Nina Mutiara Ardhani¹, Rafif Gadi Maulana², Nafa Isma Fattih Nur Widiana³, Siti Nur Fadhilatul Bariyah⁴, Ahmad Irza Milady⁵, Moh. Imam Gusthomi⁶.

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang¹⁻⁶

Email Korespondensi: ninamutiara@students.unnes.ac.id, rafifgadi115@students.unnes.ac.id, nafaisma440@students.unnes.ac.id, sitinurfadhilatulbariyah@students.unnes.ac.id, ahmadmilady3@students.unnes.ac.id, moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 30 Juni 2026

ABSTRACT

This study examines the role of tax socialization in enhancing the tax understanding and tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through a normative juridical approach. By analyzing legal norms contained in Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures, Government Regulation Number 55 of 2022, and Minister of Finance Regulation Number 164 of 2023, this study explores the normative construction of tax socialization and its implications for the understanding and compliance of MSME taxpayers. The research employs a normative juridical method using both the statute approach and the conceptual approach, supported by an examination of primary and secondary legal materials. The findings indicate that, from a normative perspective, tax socialization is not merely an administrative activity but an instrument with a clear legal foundation within the self-assessment system. Conceptually, it serves as a bridge between legal norms and the capacity of MSME taxpayers to understand and implement them. The normative implications of the current regulations suggest that the effectiveness of tax socialization is a prerequisite for achieving sustainable voluntary tax compliance.

Keywords: Tax Socialization, Tax Understanding, Tax Compliance, Msmes.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran sosialisasi pajak terhadap pemahaman dan kepatuhan pajak pelaku UMKM melalui pendekatan yuridis-normatif. Dengan menganalisis norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023, penelitian ini menelaah konstruksi normatif sosialisasi pajak serta implikasinya terhadap pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dilengkapi dengan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif sosialisasi perpajakan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen yang memiliki landasan hukum jelas dalam sistem self assessment dan secara konseptual berfungsi menjembatani norma hukum dengan kapasitas wajib pajak UMKM untuk memahami dan melaksanakannya. Implikasi normatif dari regulasi terkini

menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi merupakan prasyarat bagi terwujudnya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Kepatuhan Pajak, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mencatat bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta unit usaha, berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.¹ Besarnya kontribusi tersebut menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian yang juga memiliki tanggung jawab perpajakan yang signifikan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan dan perkembangan UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip *self assessment system*, yakni sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2016). Dalam sistem demikian, pemahaman wajib pajak bukan sekadar faktor pendukung, melainkan prasyarat fungsional bagi berjalannya sistem secara benar. Tanpa pemahaman yang memadai, *self assessment* tidak dapat berjalan sebagaimana dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, sehingga kepatuhan yang terbentuk pun bersifat semu atau tidak berkelanjutan.

Dalam konteks ini, sosialisasi perpajakan memiliki kedudukan normatif yang jelas. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan mandat kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 kemudian memperkaya substansi normatif yang harus disosialisasikan, sekaligus mempertegas urgensi sosialisasi sebagai instrumen yang mengoperasionalkan regulasi di lapangan.

Meskipun berbagai penelitian empiris telah mengonfirmasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan pajak UMKM, kajian yang menempatkan sosialisasi perpajakan sebagai objek telaah normatif dalam kerangka regulasi terkini masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang mengukur pengaruh statistik, sementara dimensi yuridis mengenai bagaimana sosialisasi dikonstruksi secara hukum, landasan kewenangannya, dan implikasi normatif regulasi terbaru terhadap efektivitasnya belum dikaji secara sistematis.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji sosialisasi pajak UMKM secara yuridis-normatif. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menelaah konstruksi normatif sosialisasi pajak dalam kerangka hukum perpajakan UMKM; kedua, menganalisis implikasi normatif regulasi perpajakan

terkini terhadap pemahaman wajib pajak UMKM; dan ketiga, mengkaji hubungan normatif antara sosialisasi pajak dan pembentukan kepatuhan pajak sukarela.

Rumusan Masalah

- a) Bagaimana konstruksi normatif sosialisasi pajak dalam kerangka hukum perpajakan UMKM yang berlaku saat ini?
- b) Bagaimana implikasi normatif Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 terhadap pemahaman wajib pajak UMKM?
- c) Bagaimana hubungan normatif antara sosialisasi pajak dan pembentukan kepatuhan pajak sukarela pelaku UMKM?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (*doctrinal legal research*), yakni penelitian yang berfokus pada telaah terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku (Marzuki, 2011). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berpusat pada konstruksi normatif sosialisasi pajak dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku, bukan pada perilaku empiris wajib pajak yang memerlukan pengumpulan data lapangan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah seluruh regulasi perpajakan yang berkaitan dengan UMKM dan sosialisasi pajak, mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, hingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni mengkaji doktrin dan teori hukum yang relevan khususnya teori kepatuhan pajak dan teori sosialisasi pajak sebagai kerangka analisis normatif (Marzuki, 2011). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari: (1) bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan perpajakan yang secara langsung mengatur kewajiban, mekanisme, dan sosialisasi pajak UMKM; (2) bahan hukum sekunder, meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, doktrin perpajakan, dan laporan resmi DJP yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisisnya bersifat preskriptif-analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis norma hukum yang berlaku untuk memberikan penilaian tentang bagaimana seharusnya sosialisasi pajak dikonstruksi dan dilaksanakan agar sesuai dengan tujuan hukum perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Sosialisasi Pajak dalam Sistem Self Assessment

Dalam sistem *self assessment*, sosialisasi pajak bukan sekadar kegiatan pendukung, melainkan komponen fungsional yang mengkondisikan berjalannya sistem. Logika normatifnya bersifat transitif yaitu *self assessment* mensyaratkan pemahaman wajib pajak, pemahaman tidak terbentuk dengan sendirinya, oleh karena itu sosialisasi merupakan prasyarat bagi bekerjanya *self assessment*. Tanpa

sosialisasi yang efektif, beban yang diletakkan undang-undang di pundak wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri menjadi beban yang tidak dapat dipenuhi secara benar, bukan karena ketidakmauan, tetapi karena ketidaktahuan.

Konstruksi ini mendapat pengakuan eksplisit dalam Pasal 31 UU KUP, yang mengamanatkan DJP untuk memberikan penyuluhan perpajakan. Amanat ini bukan bersifat opsional, melainkan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada fungsi otoritas pajak. Dengan demikian, terdapat hubungan normatif yang tidak terputus antara mandat penyuluhan dalam UU KUP, kerangka operasional dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 164 Tahun 2023, dan tujuan akhir berupa kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Implikasi Normatif PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 164 Tahun 2023 terhadap Pemahaman Wajib Pajak UMKM

PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 164 Tahun 2023 secara normatif memperluas dan memperbarui substansi yang harus dipahami oleh wajib pajak UMKM. Paling tidak terdapat tiga implikasi normatif utama yang perlu dikaji.

Pertama, perubahan batas masa berlaku PPh Final menciptakan urgensi pemahaman baru. Berbeda dari PP Nomor 23 Tahun 2018 yang tidak secara eksplisit mengatur mekanisme transisi secara rinci, PP Nomor 55 Tahun 2022 mempertegas jangka waktu pengenaan dan klausul transisi bagi wajib pajak yang telah menggunakan rezim lama. Implikasi normatifnya adalah bahwa sosialisasi harus mampu menjelaskan perubahan ini secara akurat agar wajib pajak tidak mengalami inadvertent non-compliance akibat ketidaktahuan mengenai berakhirnya masa berlaku fasilitas.

Kedua, ketentuan SKB dalam PMK Nomor 164 Tahun 2023 merupakan hak normatif yang berpotensi tidak dinikmati karena ketidaktahuan. Wajib pajak dengan omzet di bawah Rp500 juta berhak mengajukan permohonan SKB sehingga tidak dikenai PPh. Namun hak ini hanya dapat dimanfaatkan apabila wajib pajak mengetahui keberadaannya dan memahami prosedur pengajuannya. Ketidaktahuan atas hak normatif ini bukan kegagalan wajib pajak, melainkan kegagalan sosialisasi. Dengan demikian, efektivitas sosialisasi secara langsung menentukan apakah hak-hak normatif yang diberikan regulasi benar-benar terdistribusi secara adil.

Ketiga, kompleksitas prosedural PMK Nomor 164 Tahun 2023 menciptakan kesenjangan antara kesederhanaan normatif dan kerumitan operasional. Meskipun tarif PPh Final 0,5% tampak sederhana, tata cara perhitungan dasar pengenaan, mekanisme penyetoran, dan ketentuan transisi yang dijabarkan dalam PMK ini memerlukan pemahaman yang tidak trivial bagi pelaku UMKM yang mayoritas tidak berlatar belakang akuntansi. Di sinilah sosialisasi yang berkualitas yang mentransformasikan norma hukum menjadi pengetahuan praktis yang aplikatif menjadi faktor kritis.

Hubungan Normatif antara Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Sukarela UMKM

Hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan sukarela dapat dianalisis melalui tiga jalur normatif yang saling berkaitan. Jalur pertama adalah jalur kognitif. Sosialisasi yang efektif membentuk pemahaman tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan apa konsekuensi hukumnya apabila tidak dilakukan. Pemahaman ini merupakan prasyarat kognitif bagi kepatuhan yang benar secara substantif bukan sekadar kepatuhan semu yang dipenuhi secara asal. Dalam perspektif TPB, jalur ini bekerja melalui peningkatan *perceived behavioral control*.

Jalur kedua adalah jalur kepercayaan institusional. Dalam kerangka Slippery Slope Framework, kepatuhan sukarela lahir dari *trust in authorities*. Sosialisasi yang transparan, mudah diakses, dan tidak bersifat menghukum berkontribusi pada pembentukan kepercayaan ini. Ketika DJP diposisikan sebagai mitra edukatif bukan sekadar pihak yang menagih dan mengawasi wajib pajak UMKM lebih cenderung memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Jalur ketiga adalah jalur keadilan prosedural. Penelitian dalam bidang psikologi pajak menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang keadilan proses apakah mereka diperlakukan dengan hormat, apakah informasi disampaikan secara terbuka berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, terlepas dari besaran tarif (Kirchler et al., 2008). Sosialisasi yang dirancang dengan baik merupakan wujud konkret dari keadilan prosedural: ia memastikan bahwa setiap wajib pajak UMKM memiliki akses yang setara terhadap informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajibannya.

Efektivitas Normatif Sosialisasi: Antara Regulasi yang Baik dan Implementasi yang Efektif

Analisis normatif terhadap PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 164 Tahun 2023 menunjukkan bahwa kerangka hukum perpajakan UMKM Indonesia secara normatif telah cukup progresif dan pro-UMKM. Kombinasi tarif rendah, batasan omzet yang jelas, fleksibilitas opsi rezim, dan mekanisme SKB memberikan landasan hukum yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan sukarela.

Namun dari perspektif hukum kebijakan publik, terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan: kesenjangan antara regulasi yang baik (*good regulation*) dan implementasi yang efektif (*effective implementation*). Kesenjangan ini dalam praktik tidak disebabkan oleh kelemahan substansi hukum, melainkan oleh tiga faktor struktural: (1) keterbatasan kapasitas sosialisasi DJP, terutama di wilayah terpencil; (2) rendahnya literasi pajak di kalangan UMKM; dan (3) disparitas geografis antara pusat dan daerah dalam hal kualitas dan frekuensi sosialisasi.

Secara normatif, kesenjangan ini merupakan masalah yang berkaitan langsung dengan pemenuhan mandat Pasal 31 UU KUP. Apabila sosialisasi yang dilaksanakan tidak mampu menjangkau sebagian besar wajib pajak UMKM, maka terjadi defisit pemenuhan kewajiban normatif DJP sebagai otoritas pajak terlepas dari kualitas regulasi substantifnya. Reformasi regulasi semata tidak cukup tanpa

diiringi program sosialisasi yang terencana, terukur, dan adaptif terhadap karakteristik lokal UMKM.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian yuridis-normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, secara normatif sosialisasi pajak dalam kerangka hukum perpajakan Indonesia bukan sekadar kegiatan administratif pelengkap, melainkan komponen fungsional yang memiliki landasan hukum jelas dalam Pasal 31 UU KUP dan merupakan prasyarat bagi berjalannya sistem *self assessment* secara benar. Konstruksi normatif ini menempatkan sosialisasi sebagai kewajiban hukum DJP, bukan sekadar program kebijaksanaan. Kedua, PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 164 Tahun 2023 secara normatif memperluas dan memperbarui substansi sosialisasi yang diperlukan, sekaligus menciptakan urgensi sosialisasi yang lebih spesifik: mulai dari penjelasan mengenai batas masa berlaku PPh Final dan transisi antarrezim, prosedur pengajuan SKB sebagai hak normatif wajib pajak UMKM, hingga penerjemahan kompleksitas prosedural menjadi pengetahuan praktis yang aplikatif. Efektivitas sosialisasi secara langsung menentukan apakah hak-hak dan kewajiban yang diberikan regulasi benar-benar dapat dioperasionalkan di lapangan. Ketiga, hubungan normatif antara sosialisasi pajak dan kepatuhan sukarela UMKM bekerja melalui tiga jalur yang saling memperkuat: jalur kognitif (pembentukan pemahaman sebagai prasyarat kepatuhan substantif), jalur kepercayaan institusional (sosialisasi sebagai instrumen membangun *trust in authorities*), dan jalur keadilan prosedural (sosialisasi sebagai perwujudan akses setara atas informasi normatif). Keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan UMKM dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dibentuk, tetapi juga oleh efektivitas proses yang memastikan norma tersebut benar-benar dipahami oleh subjek hukumnya. Berdasarkan analisis normatif di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, DJP perlu menetapkan standar normatif minimum sosialisasi yang terukur, termasuk indikator keterjangkauan geografis, kualitas materi, dan mekanisme umpan balik dari wajib pajak. Standar ini penting untuk mentransformasikan kewenangan hukum yang ada dalam UU KUP menjadi program sosialisasi yang terukur efektivitasnya. Kedua, materi sosialisasi harus secara khusus mengakomodasi kebaruan normatif PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 164 Tahun 2023, terutama terkait perubahan masa berlaku PPh Final, mekanisme transisi antarrezim, dan prosedur pengajuan SKB. Ketidaktahuan atas aspek-aspek ini berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Ketiga, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris apakah konstruksi normatif sosialisasi yang ada dalam regulasi benar-benar diimplementasikan sesuai dengan amanat UU KUP, dengan melibatkan data lapangan yang representatif dari berbagai sektor dan wilayah UMKM. Kombinasi antara kajian normatif yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan kajian empiris yang terstruktur akan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem sosialisasi perpajakan Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102–120.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Menko Airlangga: Pemerintah terus mendorong penguatan fondasi ekonomi dengan menetapkan transformasi digital UMKM sebagai salah satu prioritas*. <https://www.ekon.go.id>
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The effect of tax fairness, tax socialization and tax understanding on tax compliance: A study on micro, small and medium enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 87–99. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh tingkat pemahaman, sanksi, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *MBIA*, 20(3), 285–294.
<https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>